



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Berlin Alias Papa Dede Bin Herbet Rambang;
Tempat lahir : Bajuh;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 05 April 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean Np. 127 RT 019 RW 000
Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Nopember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/64/XI/RES.2.1/2018/Ditreskrimsus tanggal 29 Nopember 2018;

Terdakwa Berlin Alias Papa Dede Bin Herbet Rambang ditahan dalam / Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal ;

Tahan Kota Oleh;

3. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;

Tahanan Rutan Oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERLIN Alias PAPA DEDE Bin HERBET RAMBANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERLIN Alias PAPA DEDE Bin HERBET RAMBANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kg;
 - 75 (tujuh puluh lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg;Dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0AW12G2E0045761 Nomor Mesin 1TR7807152 nopol: KH 8038 AQ;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0AW12G2E0045761 Nomor Mesin 1TR7807152 nopol: KH 8038 AQ;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0050742;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/KB dan SWDKLLJ Nomor: 00028554.

Dikembalikan kepada terdakwa BERLIN Alias PAPA DEDE Bin HERBET RAMBANG.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM ke kecamatan untuk dijual kepada pengencer masyarakat yang memiliki warung karena keadaan di kecamatan jauh dari Pom Bensin dan Terdakwa melakukan hal tersebut bukan hanya untuk mengejar keuntungan semata, namun juga untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sulit mendapatkan gas dan Terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa BERLIN Alias PAPA DEDE Bin HERBET RAMBANG, pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Trans Kalimantan (dekat jembatan Tumbang Nusa) Kecamatan Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Informasi masyarakat, pada Hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekitar jam 06.00 WIB saksi Firman Ernanto dan saksi Rico Ferdinanto Sitorus melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0AW12G2E0045761

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 1TR7807152 nopol: KH 8038 AQ, yang sedang mengangkut tabung GAS LPG ukuran 12Kg dan 3Kg yang diletakkan dibelakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa BERLIN Bin HERBET RAMBANG di Jalan Trans Kalimantan (dekat jembatan tumbang nusa), Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dimana Terdakwa mengangkut tabung gas LPG tersebut tanpa bisa menunjukan Izin Usaha Pengangkutan.

- Bahwa saat diperiksa oleh saksi Firman Ernanto dan saksi Rico Ferdinanto Sitorus Terdakwa melakukan pengangkutan dan Niaga gas elpiji (LPG) tabung 3 kg (Jenis LPG Tertentu) tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dan Niaga dari Menteri ESDM atau telah ditunjuk dan terikat kontrak kerjasama dengan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga sebagai penyalur LPG Tertentu yang merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah.

Perbuatan terdakwa BERLIN Alias PAPA DEDE Bin HERBET RAMBANG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

ATAU

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa BERLIN Alias PAPA DEDE Bin HERBET RAMBANG, pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 atau setidaknya dalam bulan November dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Trans Kalimantan (dekat jembatan Tumbang Nusa) Kecamatan Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Informasi masyarakat, pada Hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekitar jam 06.00 WIB saksi Firman Ernanto dan saksi Rico Ferdinanto Sitorus melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0AW12G2E0045761 Nomor Mesin 1TR7807152 nopol: KH 8038 AQ, yang sedang mengangkut tabung GAS LPG ukuran 12Kg dan 3Kg yang diletakkan dibelakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa BERLIN Bin HERBET RAMBANG di Jalan Trans Kalimantan (dekat jembatan tumbang nusa), Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dimana Terdakwa mengangkut tabung gas LPG tersebut tanpa disertai Izin Usaha Pengangkutan.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa oleh saksi Firman Ernanto dan saksi Rico Ferdinanto Sitorus Terdakwa melakukan pengangkutan dan Niaga gas elpiji (LPG) tabung 3 kg (Jenis LPG Tertentu) tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dan Niaga dari Menteri ESDM atau telah ditunjuk dan terikat kontrak kerjasama dengan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga sebagai penyalur LPG Tertentu yang merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah.

Perbuatan terdakwa BERLIN Alias PAPA DEDE Bin HERBET RAMBANG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan dan menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah dihadirkan saksisaksi dibawah sumpah yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FIRMAN ERNANTO**, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar 06.00 Wib bertempat di Jalan Trans Kalimantan (dekat jembatan tumbang nusa), Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.yang sedang mengangkut 2 (dua) buah tabung gas ukuran 12 (dua belas) kg dan 75 (tujuh puluh lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nopol: KH 8038 AQ
 - Bahwa saat melakukan pengamanan saksi bersama dengan Sdr. RICO FERDINANDO SITORUS yang merupakan Anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalteng yang sedang melaksanakan tugas dalam hal penegakan hukum terkait dengan distribusi BBM.
 - Bahwa mobil yang saksi amankan dikemudikan oleh terdakwa BERLIN Bin HERBET RAMBANG bersama 1 (satu) orang penumpang.
 - Bahwa saat saksi menanyakan kepada pengemudi bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang adalah milik terdakwa BERLIN Bin HERBET RAMBANG sendiri

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung Gas LPG berisi gas 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tabung dan gas 12 Kg (dua belas kilogram) sebanyak 2 (dua) tabung, terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. ROMI yang beralamat di Jalan Pemuda, Kota Kapuas, Kecamatan Selat, Kab. Kuala Kapuas;
- Bahwa tabung GAS LPG yang berisi gas tersebut diangkut dari rumah terdakwa di Kuala Kapuas yang rencananya akan dijual lagi ke Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah tanpa dilengkapi izin Niaga dan tidak memiliki izin pangkalan LPG.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa baru pertama kali mengangkut tabung GAS LPG yang berisi gas untuk dijual ke Desa Bajuh.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih hanya dilengkapi Surat Keterangan Angkutan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalteng Nomor: 551.21/2/2/ADB/DSHUB. 2018 tanggal 28 Februari 2018 dan Surat Keterangan Angkutan Khusus yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalteng Nomor: 551.21/2/3/ADB/DSHUB. 2018 tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa saksi memkan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

2. Saksi **RICO FERDINANDO SITORUS**, dengan mengucapkan janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar 06.00 Wib bertempat di Jalan Trans Kalimantan (dekat jembatan tumbang nusa), Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.yang sedang mengangkut 2 (dua) buah tabung gas ukuran 12 (dua belas) kg dan 75 (tujuh puluh lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nopol: KH 8038 AQ
- Bahwa saat melakukan pengamanan saksi bersama dengan Sdr. FIRMAN ERNANTO yang merupakan Anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalteng yang sedang melaksanakan tugas dalam hal penegakan hukum terkait dengan distribusi BBM.

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang saksi amankan dikemudikan oleh terdakwa BERLIN Bin HERBET RAMBANG bersama 1 (satu) orang penumpang.
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada pengemudi bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang adalah milik terdakwa BERLIN Bin HERBET RAMBANG sendiri
- Bahwa tabung Gas LPG berisi gas 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tabung dan gas 12 Kg (dua belas kilogram) sebanyak 2 (dua) tabung, terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. ROMI yang beralamat di Jalan Pemuda, Kota Kapuas, Kecamatan Selat, Kab. Kuala Kapuas;
- Bahwa tabung GAS LPG yang berisi gas tersebut diangkut dari rumah terdakwa di Kuala Kapuas yang rencananya akan dijual lagi ke Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kuala Kapuas Prov. Kalimantan Tengah tanpa dilengkapi izin Niaga dan tidak memiliki izin pangkalan LPG.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa baru pertama kali mengangkut tabung GAS LPG yang berisi gas untuk dijual ke Desa Bajuh.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih hanya dilengkapi Surat Keterangan Angkutan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalteng Nomor: 551.21/2/2/ADB/DSHUB. 2018 tanggal 28 Februari 2018 dan Surat Keterangan Angkutan Khusus yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalteng Nomor: 551.21/2/3/ADB/DSHUB. 2018 tanggal 28 Februari 2018.
- Bahwa saksi memkan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

3. Saksi **ROMY ALFIANI Bin JONIANSYAH**, dengan mengucapkan janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa BERLIN Bin HERBET RAMBANG pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar 06.00 Wib bertempat di Jalan Trans Kalimantan (dekat jembatan tumbang nusa), Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah telah diamankan oleh Petugas Kepolisian sedang mengangkut 2 (dua) buah tabung gas

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 12 (dua belas) kg dan 75 (tujuh puluh lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nopol: KH 8038 AQ;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang pedagang yang menjual Gas LPG, dan air mineral dalam kemasan Alamat tempat usaha penjualan gas LPG milik saya berada di Jalan Pemuda Km.1 RT. 02 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan nama TOKO HUSNA.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa hanya sebatas pembeli LPG 3Kg dan LPG 12kg di Toko HUSNA
- Bahwa beran terdakwa ada membeli tabung GAS LPG yang berisi gas di Toko HUSNA sebanyak 10 sampai 15 tabung LPG 3 kg sejak awal bulan November 2018, terdakwa membeli setiap 4 hari sekali dengan jumlah yang sama yaitu antara 10 sampai 15 LPG 3 Kg beserta dengan tabungnya dan bukan melakukan isi ulang.
- Bahwa untuk harga jual LPG 3 Kg yang saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena LPG 3 kg tersebut di beli dengan tabung beserta isinya 3 kg, dan untuk LPG 12 Kg hanya isinya saja yang saya jual kepada terdakwa dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa yang diambil sendiri di Toko HUSNA.
- Bahwa saksi ada memiliki Kerjasama dengan PT EKA TELADAN KARYA MANDIRI sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 KG Nomor: 31/ETKM/XII/2017 yang berlaku mulai tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 dengan pembelian seharga Rp. 15.250,- (lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per Kg sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 KG Nomor: 31/ETKM/XII/2017 yang berlaku mulai tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 Untuk kuota LPG 3 kg yang diberikan PT EKA TELADAN KARYA MANDIRI ke Toko HUSNA milik saksi adalah sebanyak 2180 tabung per bulan.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada memiliki perjanjian kerjasama terkait LPG 3 kg yang saksi jual.
- Bahwa LPG 3 kg yang dibeli terdakwa dari Toko HUSNA milik saksi akan dijual kembali secara eceran kepada Masyarakat Kapuas (kota), namun saksi tidak

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa LPG 3 kg yang di beli terdakwa di Toko HUSNA tersebut akan dijual kembali ke Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas serta diangkut dengan menggunakan alat angkutan jenis pick up yang tanpa dilengkapi surat izin niaga dan izin pengangkutan.

- Bahwa saksi memkan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan ahli dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli **ADIETYA DIADMAN Bin SOETOYO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah atau Setiap orang yang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 06.00 WIB di Jl. Trans Kalimantan (Dekat Jembatan Tumbang Nusa) Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ahli sesuai dengan Surat Kapolda Kalteng Nomor : B/172/XII/RES.2.1./2018/Ditreskrimsus tanggal 6 Desember 2018 tentang permintaan keterangan ahli dalam bidang minyak dan gas bumi.
- Bahwa Ahli memkan pendapatnya dalam BAP dihadapan penyidik.
- Bahwa dasar sebagai ahli dalam bidang minyak dan gas bumi adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng Nomor : 094/900/I.3/DESDM Tanggal 19 Desember 2018.
- Bahwa sesuai dengan jabatan Ahli sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Prov. Kalteng, saksi memiliki keahlian dibidang Pengawasan minyak dan gas bumi.
- Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 37 Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng salah satunya adalah menyelenggarakan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram yang bersubsidi.

- Bahwa sebagaimana Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 dan PP No. 36 tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004 serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, yang dimaksud dengan hal - hal tersebut di atas adalah:

- 1) Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- 2) Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas.
- 3) Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi.
- 4) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- 5) Pengangkutan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi atau Gas Bumi.
- 6) Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.
- 7) Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
- 9) Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Pengangkutan atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- 10) Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Pengangkutan, atau Niaga.
- 11) Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana pengangkutan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.
- 12) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana pengangkutan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan atau terminal penerima.
- 13) Liquified Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
- 14) LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhusan karena kondisi tertentu seperti pengunanya/penggunaannya, kemasannya, volume atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
 - Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah :
 - 1)Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2)Profil Perusahaan (Company Profile);
 - 3)Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- 6) Surat Informasi Sumber Pendanaan;
- 7) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;
- 8) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 9) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yang berhak memberikan Izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral dengan Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi atau kegiatan usaha Gas Bumi meliputi :

- 1) Izin Usaha Pengolahan;
- 2) Izin Usaha Pengangkutan;
- 3) Izin Usaha Pengangkutan;
- 4) Izin Usaha Niaga.

Dan berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir Migas adalah :

- 1) Badan Usaha Milik Negara;
 - 2) Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Koperasi atau Usaha kecil;
 - 4) Badan Usaha Swasta.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Pasal 20 Ayat (2) bahwa Pengguna LPG Tertentu merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 Kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana di sebutkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan Liquefied Petroleum Gas
Pasal 15;

- a. Sesuai pasal 23 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan yang dilakukan adalah merupakan kegiatan usaha pengangkutan LPG Tertentu yang merupakan bahan bakar yang di subsidi pemerintah.
- b. Sesuai Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Perijinan yang harus dimiliki apabila bukan merupakan penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk/terikat kontrak kerjasama dengan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk melakukan kegiatan tersebut adalah :
 - Izin Usaha Pengangkutan; dan,
 - Izin Usaha Niaga.
- c. Bahwa terdakwa BERLIN als PAPA DEDE sesuai keterangan yang disampaikan oleh pemeriksa dalam melakukan pengangkutan dan Niaga gas elpiji (LPG) tabung 3 kg (Jenis LPG Tertentu) tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dan Niaga dari Menteri ESDM atau telah ditunjuk dan terikat kontrak kerjasama dengan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga sebagai penyalur LPG Tertentu yang merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa terdakwa BERLIN als PAPA DEDE telah melakukan pengangkutan dan Niaga Elpiji (LPG Tertentu) tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dan Niaga dari Menteri ESDM atau telah ditunjuk dan terikat kontrak kerjasama dengan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga sebagai penyalur LPG Tertentu yang merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah, maka kegiatan tersebut tidak dikan dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 atau Pasal 53 huruf b Undang - undang RI Nomor: 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang bahwa Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenakan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pengangkutan menggunakan mobil yang bermuatan tabung gas LPG berisi gas 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tabung dan 2 (dua) tabung LPG berisi

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas 12 Kg (dua belas kilogram) yang diamankan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Subdit I Indagsi Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar 06.00 Wib Jalan Trans Kalimantan (dekat jembatan tumbang nusa), Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan LPG jenis subsidi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nopol: KH 8038 AQ.
- Bahwa Tabung Gas LPG berisi gas 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan 2 (dua) tabung LPG berisi gas 12 Kg (dua belas kilogram) yang terdakwa beli dari Sdr. ROMI pemilik took HUSNA secara berangsur-angsur yang beralamat di Jalan Pemuda, Kota Kapuas, Kecamatan Selat, Kab. Kuala Kapuas.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian 75 (tujuh puluh lima) tabung gas LPG berisi gas 3 Kg (tiga kilogram) dan 2 (dua) tabung LPG berisi gas 12 Kg (dua belas kilogram) tersebut dengan menggunakan modal/uang terdakwa sendiri.
- Bahwa tabung gas LPG berisi gas 3Kg (tiga kilogram) tersebut di beli dan di kumpulkan terdakwa hampir 1 (satu) bulan lama nya sejak awal November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 dan 2 (dua) tabung LPG berisi gas 12 Kg (dua belas kilogram).
- Bahwa harga LPG yang terdakwa beli dari toko/kios milik Sdr. ROMI, untuk LPG isi 3 kg tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk tabung 3 kg dan isinya 3 Kg, dan LPG 12 kg terdakwa beli dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) hanya isi ulangannya saja.
- Bahwa sistem pembelian 75 tabung gas LPG isi 3kg dan 2 tabung gas LPG isi 12 kg yang di beli dari Sdr. ROMI dengan cara mendatangi toko/kios milik Sdr. ROMI yang berada di Jalan Pemuda Km. 1, Kecamatan Selat, Kab. Kuala Kapuas secara berangsur-angsur atau bertahap dengan jumlah pembelian 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tabung LPG isi 3 kg dalam satu kali pembelian, kemudian terdakwa mengangkut tabung gas LPG isi 3 kg dan 2 tabung gas LPG isi 12 kg tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 127 RT.019 RW.000 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan mobil pick up milik terdakwa yang tidak diberikan nota ataupun kwitansi pembelian LPG.

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa Harga Eceran Tertinggi di Kab. Kuala Kapuas, terdakwa hanya membayar dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per 3 Kg.
- Bahwa gas LPG yang terdakwa angkut rencananya mau dibawa ke Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Tengah, Kab. Kuala Kapuas untuk dijual kembali yaitu LPG isi 3 kg rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 28.000,- (hanya gasnya yang ditukar tabung kosong) dan gas LPG isi 12 kg terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual kembali Gas LPG tersebut untuk mendapat keuntungan sebesar 75 tabung LPG 3 kg per tabung terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- x 75 tabung = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 tabung LPG 12 kg per tabung terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 35.000,- x 2 tabung = Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat pengangkutan terdakwa hanya menunjukan izin Surat Keterangan Angkutan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalteng Nomor: 551.21/2/2/ADB/DSHUB. 2018 tanggal 28 Februari 2018, Surat Keterangan Angkutan Khusus yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalteng Nomor: 551.21/2/3/ADB/DSHUB. 2018 tanggal 28 Februari 2018, Surat Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP 15.01.5.47.01318, nama perusahaan "UD DEKITA" atas nama DEDETUHAS P. RAMBANG, Alamat Perusahaan Jalan Kapten Piere Tendean No. 127 RT. 19 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas, Surat Izin Gangguan (Hinder Ordonantie)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503.44/00207/EKBANG-BPPT/2016, nama perusahaan "UD DEKITA" atas nama DEDETUHAS P. RAMBANG, Alamat Perusahaan Jalan Kapten Piere Tendean No. 127 RT. 19 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro No: 503.24/00087/PMi/EKBANG-BPPT.2016 nama perusahaan "UD DEKITA" atas nama DEDETUHAS P. RAMBANG, Alamat Perusahaan Jalan Kapten Piere Tendean No. 127 RT. 19 Kelurahan Selat Hilir Kec, Selat Kabupaten Kapuas Prov. Kalimantan Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas.

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tabung LPG 3 kg sebanyak 75 tabung berwarna hijau merupakan LPG yang disubsidi oleh Pemerintah.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan LPG 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah ke Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Tengah, Kab. Kuala Kapuas tersebut adalah untuk membantu kebutuhan masyarakat Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Tengah, Kab. Kuala Kapuas karena disana belum ada Pangkalan LPG.
- Bahwa terdakwa memkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kg;
- 75 (tujuh puluh lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0AW12G2E0045761 Nomor Mesin 1TR7807152 nopol: KH 8038 AQ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0AW12G2E0045761 Nomor Mesin 1TR7807152 nopol: KH 8038 AQ;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0050742;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/KB dan SWDKLLJ Nomor: 00028554.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi-saksi maupun terdakwa memkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, petunjuk diperoleh fakta hukum yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengangkutan menggunakan mobil yang bermuatan tabung gas LPG berisi gas 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tabung dan 2 (dua) tabung LPG berisi gas 12 Kg (dua belas kilogram) pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar 06.00 Wib Jalan Trans Kalimantan (dekat jembatan tumbang nusa), Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan LPG jenis subsidi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nopol: KH 8038 AQ.
- Bahwa Tabung Gas LPG berisi gas 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan 2 (dua) tabung LPG berisi gas 12 Kg (dua belas kilogram) yang terdakwa beli dari Sdr. ROMI pemilik took HUSNA secara berangsur-angsur yang beralamat di Jalan Pemuda, Kota Kapuas, Kecamatan Selat, Kab. Kuala Kapuas.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian 75 (tujuh puluh lima) tabung gas LPG berisi gas 3 Kg (tiga kilogram) dan 2 (dua) tabung LPG berisi gas 12 Kg (dua belas kilogram) tersebut dengan menggunakan modal/uang terdakwa sendiri.
- Bahwa tabung gas LPG berisi gas 3Kg (tiga kilogram) tersebut di beli dan di kumpulkan terdakwa hampir 1 (satu) bulan lama nya sejak awal November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 dan 2 (dua) tabung LPG berisi gas 12 Kg (dua belas kilogram).
- Bahwa harga LPG yang terdakwa beli dari toko/kios milik Sdr. ROMI, untuk LPG isi 3 kg tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk tabung 3 kg dan isinya 3 Kg, dan LPG 12 kg terdakwa beli dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) hanya isi ulangnya saja.
- Bahwa sistem pembelian 75 tabung gas LPG isi 3kg dan 2 tabung gas LPG isi 12 kg yang di beli dari Sdr. ROMI dengan cara mendatangi toko/kios milik Sdr. ROMI yang berada di Jalan Pemuda Km. 1, Kecamatan Selat, Kab. Kuala Kapuas secara berangsur-angsur atau bertahap dengan jumlah pembelian 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tabung LPG isi 3 kg dalam satu kali pembelian, kemudian terdakwa mengangkut tabung gas LPG isi 3 kg dan 2 tabung gas LPG isi 12 kg tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 127 RT.019 RW.000 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan mobil pick up milik terdakwa yang tidak diberikan nota ataupun kwitansi pembelian LPG.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa Harga Eceran Tertinggi di Kab. Kuala Kapuas, terdakwa hanya membayar dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per 3 Kg.
- Bahwa gas LPG yang terdakwa angkut rencananya mau dibawa ke Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Tengah, Kab. Kuala Kapuas untuk dijual kembali yaitu LPG isi 3

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 28.000,- (hanya gasnya yang ditukar tabung kosong) dan gas LPG isi 12 kg terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual kembali Gas LPG tersebut untuk mendapat keuntungan sebesar 75 tabung LPG 3 kg per tabung terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- x 75 tabung = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 tabung LPG 12 kg per tabung terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 35.000,- x 2 tabung = Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat pengangkutan terdakwa hanya menunjukan izin Surat Keterangan Angkutan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalteng Nomor: 551.21/2/2/ADB/DSHUB. 2018 tanggal 28 Februari 2018, Surat Keterangan Angkutan Khusus yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kuala Kapuas, Prov. Kalteng Nomor: 551.21/2/3/ADB/DSHUB. 2018 tanggal 28 Februari 2018, Surat Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP 15.01.5.47.01318, nama perusahaan "UD DEKITA" atas nama DEDETUHAS P. RAMBANG, Alamat Perusahaan Jalan Kapten Piere Tendean No. 127 RT. 19 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas, Surat Izin Gangguan (Hinder Ordonantie)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503.44/00207/EKBANG-BPPT/2016, nama perusahaan "UD DEKITA" atas nama DEDETUHAS P. RAMBANG, Alamat Perusahaan Jalan Kapten Piere Tendean No. 127 RT. 19 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro No: 503.24/00087/PMi/EKBANG-BPPT.2016 nama perusahaan "UD DEKITA" atas nama DEDETUHAS P. RAMBANG, Alamat Perusahaan Jalan Kapten Piere Tendean No. 127 RT. 19 Kelurahan Selat Hilir Kec, Selat Kabupaten Kapuas Prov. Kalimantan Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan LPG 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah ke Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Tengah, Kab. Kuala Kapuas tersebut adalah untuk membantu kebutuhan masyarakat Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Tengah, Kab. Kuala Kapuas karena disana belum ada Pangkalan LPG.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan subsidairitas maka Hakim tunggal akan membuktikan seluruh dakwaan subsidairitas penuntut umum yang di mulai dari dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

PRIMAIR : Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

KEDUA : Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **PRIMAIR** : Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang apabila diuraikan mengandung unsurunsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;
3. Unsur “orang yang melakukan, ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan orang yang melakukan, dan turut serta melakukan”.

Unsur 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang”, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa **Berlin Alias Papa Dede Bin Herbet Rambang** Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Berlin Alias Papa Dede Bin Herbet Rambang** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur 2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengangkutan menggunakan mobil yang bermuatan tabung gas LPG berisi gas 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tabung dan 2 (dua) tabung LPG berisi gas 12 Kg (dua belas kilogram) pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar 06.00 Wib Jalan Trans Kalimantan (dekat jembatan tumbang nusa), Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan LPG jenis subsidi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nopol: KH 8038 AQ.
- Bahwa Tabung Gas LPG berisi gas 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan 2 (dua) tabung LPG berisi gas 12 Kg (dua belas kilogram) yang terdakwa beli dari Sdr. ROMI pemilik toko HUSNA secara berangsur-angsur yang beralamat di Jalan Pemuda, Kota Kapuas, Kecamatan Selat, Kab. Kuala Kapuas.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian 75 (tujuh puluh lima) tabung gas LPG berisi gas 3 Kg (tiga kilogram) dan 2 (dua) tabung LPG berisi gas 12 Kg (dua belas kilogram) tersebut dengan menggunakan modal/uang terdakwa sendiri.
- Bahwa tabung gas LPG berisi gas 3Kg (tiga kilogram) tersebut di beli dan di kumpulkan terdakwa hampir 1 (satu) bulan lama nya sejak awal November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 dan 2 (dua) tabung LPG berisi gas 12 Kg (dua belas kilogram).
- Bahwa harga LPG yang terdakwa beli dari toko/kios milik Sdr. ROMI, untuk LPG isi 3 kg tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk tabung 3 kg dan isinya 3 Kg, dan LPG 12 kg terdakwa beli dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) hanya isi ulangnya saja.
- Bahwa sistem pembelian 75 tabung gas LPG isi 3kg dan 2 tabung gas LPG isi 12 kg yang di beli dari Sdr. ROMI dengan cara mendatangi toko/kios milik Sdr. ROMI yang berada di Jalan Pemuda Km. 1, Kecamatan Selat, Kab. Kuala Kapuas secara

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangsur-angsur atau bertahap dengan jumlah pembelian 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tabung LPG isi 3 kg dalam satu kali pembelian, kemudian terdakwa mengangkut tabung gas LPG isi 3 kg dan 2 tabung gas LPG isi 12 kg tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 127 RT.019 RW.000 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan mobil pick up milik terdakwa yang tidak diberikan nota ataupun kwitansi pembelian LPG.

Menimbang, bahwa pemilik 75 tabung gas LPG isi 3kg dan 2 tabung gas LPG isi 12 kg tersebut keseluruhannya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 75 tabung gas LPG isi 3kg dan 2 tabung gas LPG isi 12 kg tersebut di toko/kios milik Sdr. ROMI yang berada di Jalan Pemuda Km. 1, Kecamatan Selat, Kab. Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut 75 tabung gas LPG isi 3kg dan 2 tabung gas LPG isi 12 kg tersebut tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen ijin usaha pengangkutan dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut 75 tabung gas LPG isi 3kg dan 2 tabung gas LPG isi 12 kg tersebut tersebut dengan menggunakan 1 (satu) dengan menggunakan mobil pick up milik terdakwa sehingga menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **“telah menyalahgunakan pengangkutan Gas LPG isi 3 Kg yang disubsidi Pemerintah”**;

Menimbang, bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : yuridis, sosiologis, dan filosofis. Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; sosiologis, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat; sedangkan filosofis, putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku dan perbuatan agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dan menjatuhkan pidana yang dipandang sesuai dan adil atas kesalahan terdakwa sebagaimana akan disebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sangatlah berat dan tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu dengan dijukannya Terdakwa sebagai orang yang didakwa di muka persidangan yang terbuka untuk umum saja telah cukup memberikan pidana dan penekanan secara psychis bagi diri Terdakwa karena kesalahan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut gas lpg 3 kg adalah tanpa dilengkapi oleh izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa namun demikian didalam Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi khususnya Pasal 55 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena mengenai masalah pidana penjara telah dipertimbangan diatas maka terhadap pidana denda tetap dikenakan kepada Terdakwa, namun apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan Yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pem tindak pidana pada diri atau perbuatan Terdakwa mempertimbangkan seluruh aspek dari pembelaan Terdakwa dan pembelaan tambahan dari Terdakwa maka berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kg;
- 75 (tujuh puluh lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg;
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0AW12G2E0045761 Nomor Mesin 1TR7807152 nopol: KH 8038 AQ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0AW12G2E0045761 Nomor Mesin 1TR7807152 nopol: KH 8038 AQ;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0050742;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/KB dan SWDKLLJ Nomor: 00028554.

Dikembalikan kepada terdakwa BERLIN Alias PAPA DEDE Bin HERBET RAMBANG Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan BBM;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuanketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Berlin Alias Papa Dede Bin Herbet Rambang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kg;
 - 75 (tujuh puluh lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0AW12G2E0045761 Nomor Mesin 1TR7807152 nopol: KH 8038 AQ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Type Hilux 2.0 L M/T warna Putih type M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0AW12G2E0045761 Nomor Mesin 1TR7807152 nopol: KH 8038 AQ;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0050742;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/KB dan SWDKLLJ Nomor: 00028554.

Dikembalikan kepada terdakwa BERLIN Alias PAPA DEDE Bin HERBET RAMBANG

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, S.H., M.H sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DEDE ANDREAS, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Ketua,

DEDE ANDREAS, S.H., M.H

CHANDRAN ROLADICA L. BATU, S.H., M.H

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25